



Integritas Penyelenggara Pemilu

(Study Tentang Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Simalungun
Pada Pemilu Tahun 2019)

Niko Aristian¹⁾, Mudiwati Rahmatunnisa²⁾, Ferry Kurnia Rizkiyansyah³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

aristian.girsang22@gmail.com¹⁾

m.rahmatunnisa@unpad.ac.id²⁾

frizkiyansyah@yahoo.com³⁾

Abstrak

Keterkaitan dalam bidang kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dituntut agar dapat memiliki integritas, komitmen serta mampu untuk bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mengawal dan mengendalikan seluruh proses pemilu sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menyoroti terkait integritas penyelenggara dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan 5 (lima) parameter yaitu profesionalisme, independen, transparan, imparial dan etika/kepatutan dengan tujuan untuk menghasilkan data pemilih yang komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir yang dapat didokumentasikan dengan baik serta dapat digunakan dalam pemilihan umum dimasa berikutnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terbuka dan studi literature. Unit analisis terbagi atas kelompok dan individu, yang dimana kelompok adalah merupakan penyelenggara itu sendiri, mulai dari KPU Kabupaten Simalungun beserta jajaran adhoc di kecamatan, desa/ kelurahan dan juga kepada pemilih/ warga masyarakat yang berhak untuk memilih, dengan tujuan bahwa peneliti akan memperoleh informasi terkait sejauh mana integritas yang telah dimiliki penyelenggara dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Simalungun.

Kata kunci : Integritas, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyelenggara Pemilu

Abstract

In relation to the electoral field, the General Election Commission (KPU) as the election organizer is required to have integrity, commitment and be able to act based on the authority given by the law in guarding and controlling the entire electoral process in accordance with established rules and norms. In this study, the authors target related to the integrity of the organizer in the process of updating voter data using 5 (five) parameters, namely professionalism, independence, transparency, impartiality and ethics/ propriety with the aim of producing comprehensive/ inclusive, accurate and up-to-date voter data that can be documented well and can be used in elections in the next period. The research that will be conducted by the author is qualitative research with a case study approach. Data collection techniques were carried out using the open interview method and literature study. The unit of analysis is divided into groups and individuals, where the group is the organizer itself, starting from the Simalungun Regency KPU along with adhoc ranks in the sub-district, village and also to the voters/ citizens who are entitled to vote, with the aim that the



researcher will obtain information related to the extent of the integrity that has been held by the organizer in carrying out updating voter data in Simalungun Regency.

Key word : Integrity, Updating Voter Data, Election Organizer

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia saat ini bukannya ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat pada lembaga legislatif. Pasca orde baru, pemilu tersebut juga ditujukan untuk memilih pimpinan lembaga eksekutif pada tingkat nasional, provinsi atau pun kabupaten/kota. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana salah satu yang menjadi tolak ukur tercapainya sebuah demokrasi adalah dengan terselenggaranya pemilu. Mengapa demikian?, sebab pemilu itu sendiri dapat dijadikan sebagai sebuah sarana dan wujud pelaksanaan secara nyata dari sebuah demokrasi, melalui pemilu rakyat dapat menentukan figur serta arah kepemimpinan negara dalam suatu periode tertentu (Rezkarezka, 2012). Selain sebagai manifestasi dari sebuah negara demokrasi, pentingnya pemilu juga erat hubungannya dengan pemenuhan hak azasi manusia sebagai warga negara yaitu "hak memilih dan hak untuk dipilih" dalam kerangka sistem politik nasional maupun lokal.

Berbicara tentang pemilu, tidak dapat dipisahkan dari berbagai unsur/ bagian yang terkandung dalam pemilu itu sendiri, yang dimana terdapat beragam sektor, pelaku, regulasi, serta hal lainnya yang telah diatur secara resmi di dalamnya. Salah satu unsur/ bagian yang dimaksud, serta penting untuk mendapatkan perhatian adalah lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri atau dalam ilmu politik lazim disebut sebagai *election authorities* maupun *Election Management Bodies (EMB)*. Hal ini didasari karena pemilu yang berintegritas hanya dapat tercipta manakala lembaga penyelenggara pemilu mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari publik serta penyelenggara yang menjunjung tinggi integritas yang menjadikan semua proses pemilu sejak dari perencanaan, pelaksanaan serta hasil penyelenggaraannya mendapatkan legitimasi dari publik.

Sesuai ketentuan konstitusi dasar (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dinyatakan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. KPU memiliki struktur kelembagaan yang bersifat hirarki dari tingkat pusat sampai ke daerah di seluruh wilayah Indonesia. KPU sebagai penyelenggara, saat melaksanakan seluruh tahapan pemilu, membentuk struktur penyelenggara mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disebut sebagai penyelenggara *ad hoc*. Kata *ad hoc* menegaskan bahwa penyelenggara ini hanya dibutuhkan dalam sebuah periode tertentu saja yaitu pada saat penyelenggaraan sebuah pemilu, seperti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif atau Pemilu Kepala Daerah. Penyelenggara *ad hoc* sebagaimana dimaksud secara berjenjang mulai tingkat kecamatan disebut sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tingkat desa/ kelurahan disebut sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) disebut sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hadirnya penyelenggara *ad hoc* ini menjadi sebuah tantangan khusus bagi KPU dalam usaha mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, karena seluruh personil penyelenggara tersebut diseleksi dalam waktu yang relatif singkat dan diberikan pelatihan/ bimbingan teknis penyelenggaraan secara terbatas pula. Ironisnya,



tantangan khusus tersebut dimaknai juga karena minimnya sumberdaya manusia yang ada pada setiap kecamatan, desa/kelurahan yang merupakan wilayah tugas masing-masing tingkatan, serta kondisi sejumlah warga dengan kualifikasi yang jauh dari yang di syaratkan, yang terkadang terpaksa diangkat menjadi penyelenggara. Kompleksitas dari segi unsur penyelenggara pemilu, kapasitas, pengalaman dan kompetensi yang berbeda-beda pada tingkat pelaksana tersebut menjadi sebuah tantangan lain dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, sekaligus dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu itu sendiri. Dengan adanya rentang kendali yang luas serta beragam jenis penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan, sangat diperlukan adanya nilai-nilai integritas dalam diri penyelenggara pemilu itu sendiri sehingga diharapkan pemilu yang berkualitas dapat tercipta dan legitimasi terhadap proses dan hasil pemilu itu sendiri dapat diperoleh dari publik secara luas. Kondisi seperti inilah yang disebutkan sebagai pemilu yang ideal (IDEA, 2012).

Pemilu yang berintegritas hanya dapat tercipta manakala penyelenggara pemilu itu sendiri memiliki integritas juga di dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian halnya dengan proses pemutakhiran data pemilih yang mengharuskan adanya integritas dari penyelenggara pemilih tersebut. Sesuai yang disarikan Norris et.al (2013), parameter penyelenggara pemilu berintegritas itu paling tidak mencakup 5 (lima) tema yaitu profesionalisme, independensi, transparansi, imparialitas serta etika/kepatutan. Profesionalisme dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kapasitas penyelenggara pemilu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Independensi, dimaknai bahwa penyelenggara pemilu dalam melakukan tugasnya bebas dari pengaruh dan kepentingan politik dan pemilik kekuasaan. Transparansi, dimaknai sebagai bentuk keterbukaan penyelenggara dalam menampilkan informasi, proses dan tahapan pendaftaran, penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Imparsialitas, dimaknai manakala penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dan mengakomodir kepentingan pemenuhan hak pilih tanpa membedakan warga negara atas identitas kesukuan, etnisitas, kepercayaan, latar belakang ekonomi dan sebagainya. Etika/ kepatutan dimaknai bahwa penyelenggara harus dapat berbuat dan bertindak sesuai norma hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip umum etika publik dan etika penyelenggara dalam setiap tindakan yang dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Naskah Akademik & Draft RUU Kitab Hukum Pemilu yang disusun mengacu kepada laporan Komisi Global dengan judul "*Deepening Democracy A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*" pemilu yang berintegritas itu paling tidak juga didasarkan pada berbagai parameter besar yaitu terkait dengan pemenuhan hak pilih (*universal suffrage*) yang antara lain adalah dengan dimilikinya profesionalisme pada diri penyelenggara, menjunjung tinggi independensi, bersikap imparialitas, bekerja secara transparansi serta mengedepankan asas etika/ kepatutan (Ramlan Surbakti, D.S, 2015). Namun demikian, pemilu yang berintegritas tidak hanya menasar pada unsur penyelenggara saja, pemilu yang berintegritas juga mencakup semua tahapan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri atau *election cycle*.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dirumuskan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu terbagi sebanyak 11 (sebelas) tahapan. Salah satu tahapan yang dimaksud, ada yang dinamakan tahapan pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini dapat dikatakan sebagai sebuah tahapan krusial



dalam setiap penyelenggaraan pemilu, dan sangat rentan menimbulkan masalah diantara beberapa tahapan pemilu yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa pemutakhiran data pemilih sangat erat kaitannya dengan pemenuhan dan penyaluran “hak pilih”, sekaligus sebagai bagian dari pengejawantahan hak-hak politik, hak sipil dan hak asasi setiap warga negara. Hak pilih tersebut merupakan suatu sarana bagi warga negara untuk mendelegasikan atau memberikan kepercayaan kepada orang-orang tertentu yang dianggap mampu menjalankan bagian dari penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Realitas ini kembali ditegaskan secara nasional maupun global bahwa hak pilih, “hak untuk memilih dan dipilih” (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi (Kurnia, 2017; 49). Norris dalam Rahmatunnisa (2017) menjelaskan tentang pentingnya integritas pemilu untuk berbagai aspek seperti legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas akan terbangun kepercayaan publik (*trust*) terhadap lembaga politik yang terlibat didalamnya, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu. Sebaliknya, pemilu yang penuh dengan kecurangan (*flawed elections*) akan melemahkan kepercayaan di dalam lembaga politik.

Kegiatan pemutakhiran data pemilih merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara berjenjang dalam suatu jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU (PKPU), untuk mendaftarkan dan menetapkan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta untuk memperbaharui elemen-elemen yang dirasa tidak valid pada data pemilih itu sendiri. Secara teknis proses pemutakhiran data pemilih didasarkan dan berawal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diterbitkan pada pemilu sebelumnya yang disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah, sehingga akan diperoleh data pemilih yang digunakan sebagai data awal saat dilakukannya pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih. Pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu baik secara nasional maupun pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota tidak pernah sepi dari berbagai masalah. Masalah itu sangat beragam, dari masalah administratif dan pencatatan, sampai pada masalah yang substansial. Dalam sebuah hasil penelitian yang Golonggom, Zulkifli et.al (2016) yang disarikan dalam jurnal dengan judul: Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 dan di publikasikan dalam Jurnal Ilmiah Society, Vol 3 (2016). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan data pemilih belum berjalan dengan baik karena fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan belum sepenuhnya diterapkan. Data pemilih yang berkualitas sebagai produk yang dihasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas harus memenuhi prinsip komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir (Golonggom et.al, 2016). Prinsip komprehensif/ inklusif dimaknai bahwa semua warga negara tanpa membedakan domisili, kelas, golongan sosial dan lainnya harus dimasukkan dalam daftar pemilih. Prinsip akurat bermakna bahwa pemuatan identitas pemilih baik menyangkut nama, usia, tempat tinggal dan sebagainya tidak terdapat kesalahan pencatatan serta tidak ditemukannya data ganda. Prinsip mutakhir dimaknai bahwa data yang ditampilkan dari pemilih adalah data paling akhir atau paling baru yang diperoleh dari pemilih.



Beberapa fenomena yang terjadi, yang menggambarkan berbagai masalah dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam skala nasional yang pernah terjadi, antara lain adalah:

- 1) Adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) pada Pemilu 2009 lalu. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif pada masa itu melihat banyaknya kejanggalandalam penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, serta mendapatkan kritikan yang luas dari masyarakat, dan juga dinilai bahwa validitas data yang diterbitkan pada saat itu sangat jauh dari sempurna. Kasus ini juga bermula karena dinilai bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterbitkan oleh pemerintah dinilai tidak sempurna (DPR RI, 2009).
- 2) Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 oleh Komnas HAM, memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 25-40% pemilih yang kehilangan hak konstitusional untuk memilih. Hal ini terjadi karena banyak warga negara yang diketahui bahwa namanya tidak dicantumkan dalam daftar pemilih yang diterbitkan oleh penyelenggara pemilu. Perihal tersebut juga yang mendasari diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 Tanggal 6 Juli 2009 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka dengan cara menggunakan identitas kependudukan (KTP, KK, Paspor) dan dalam pelaksanaan pemilu disebut dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Masalah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih secara nasional tersebut sejatinya terjadi juga pada sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya pada wilayah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya menjadi lokasi penelitian. Beberapa fakta empirik berikut ini, dapat menunjukkan bagaimana masalah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Simalungun. Adanya angka Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu 2019 di Kabupaten Simalungun yang mencapai jumlah sebanyak 18.499 jiwa atau 2,89 % (persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan. Persentase ini sedikit melebihi angka persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional yaitu 2,87 % (persen). Permasalahan lain terkait dengan carut marut pendataan pemilih di Kabupaten Simalungun selain temuan data sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat juga pada area profesionalisme, transparansi dan etika/ kepatutan dari penyelenggara. Pada area profesionalisme antara lain dikaitkan dengan adanya kesalahan input data pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019 Kabupaten Simalungun, masih ditemukannya pemuatan data pemilih yang ganda, ditemukannya data pemilih yang masuk dalam DPT dan DPK secara bersamaan, adanya kesalahan penulisan umur pada ratusan nama pemilih (Daulay, 2018; <https://regional.kompas.com>). Pada area transparansi sejumlah praktek empiris terjadi misalnya tidak adanya penjelasan dari penyelenggara terkait dengan jumlah pengguna DPK yang pasti dalam 7 (tujuh) unit Tempat Pemungutan Suara (TPS), adanya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal untuk pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) tersebut (<https://sumut.idntimes.com>). Pada area etika/ kepatutan misalnya terjadinya penetapan



daftar pemilih yang selalu dilakukan pada masa-masa akhir jadwal penetapan (*last minutes*), tindakan menunda-nunda input pendaftaran pemilih (Daulay, 2018).

Oleh karena krusialnya permasalahan pemutakhiran data pemilih ini, KPU melalui Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menetapkan proses pemutakhiran data pemilih dalam sebuah tahapan yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam prosesnya, tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut paling tidak menghasilkan beberapa produk pemutakhiran data pemilih yaitu: Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Untuk dapat menciptakan data pemilih yang bersifat komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir bagaimanapun tentunya sangat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berintegritas yaitu penyelenggara yang mampu bekerja secara profesional, independent, bersikap transparan, imparialitas, dan mematuhi etika/ kepatutan yang ada dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Norris, 2015). Profesionalisme tersebut dapat dimaknai bahwa pendaftaran, dan pemutakhiran data pemilih harus dikelola secara tepat dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan serta regulasi yang telah ditentukan, sedangkan independensi dapat dimaknai bahwa pemilu dilakukan dengan jujur dan adil tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Transparansi dapat dimaknai bahwa sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pendaftaran pemilih harus dilakukan secara luas dengan sistem informasi kepemiluan yang dibuat secara terbuka. Berikutnya, imparialitas dimaknai bahwa penyelenggara pemilu harus memperlakukan secara sama seluruh warga negara yang telah memenuhi hak untuk memilih tanpa membanding-bandingkan latar belakang sosial, ekonomi maupun dukungan politiknya, dan yang terakhir adalah etika/ kepatutan yang dimaknai bahwa penyelenggara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan pelaksanaan segala kegiatan dalam tahapan pemilu, haruslah senantiasa mengedepankan tata karma, aturan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dan menghormati normadan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Peneliti akan membahas terkait sejauh mana integritas penyelenggara yang mencakup area profesionalisme, independensi, transparansi, imparialitas, dan etika/ kepatutan dalam pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan di Kabupaten Simalungun pada Pemilu 2019, dengan harapan dapat terwujud data pemilih yang bersifat komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah merupakan suatu pendekatan yang dimana digunakan untuk membangun pernyataan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada perspektif konstruktif (misalnya tentang makna-makna yang berasal dari beberapa pengalaman-pengalaman individu, dan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya dengan tujuan secara umum untuk dapat menjelaskan informasi mengenai fenomena utama yang terjadi (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menekankan pada segi proses dari hasil penelitian yang



mengungkapkan permasalahan sebagaimana adanya, yang kemudian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2005).

Proses penelitian dengan metode kualitatif dengan melakukan beberapa upaya untuk memenuhi penyusunan tesis ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu serta pengamat pemilu, serta menganalisis dan mengolah data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integritas penyelenggara yang dimaksud, meliputi integritas dari penyelenggara tetap yaitu KPU Kabupaten Simalungun sendiri, serta integritas dari penyelenggara *ad hoc* yang dibentuk di wilayah kerjanya pada pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu. Dalam menganalisis dan membahas terkait integritas dari penyelenggara pemilu yang dimaksud, yang diterapkan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, peneliti menggunakan 5 (lima) parameter sebagaimana yang disarikan oleh Pippa Norris (2013) yaitu Profesionalisme, Independensi, Transparansi, Imparsialitas dan Etika/ Keadilan. Adapun penerapan kelima parameter itu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Simalungun pada Pemilu 2019 yang lalu, akan coba diuraikan satu persatu dengan tujuan dapat menggambarkan bagaimana integritas penyelenggara pemilu di Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada pemilu Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya peneliti menguraikan kelima aspek parameter integritas tersebut sebagaimana berikut ini:

1. Profesionalisme

Profesionalisme yang dimaksud dapat dimaknai bahwa KPU Kabupaten Simalungun beserta seluruh penyelenggara *ad hoc* yang dibentuk di wilayah kerjanya, memiliki kemampuan/ kecakapan dalam menguasai teknologi komputer serta program aplikasi *microsoft office* yang sering digunakan untuk memperbaharui data pemilih, serta merupakan penyelenggara yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait cara kerja pemutakhiran data pemilih. Di Kabupaten Simalungun sendiri, berkaitan dengan penguasaan teknologi serta pemahaman sistem aplikasi yang dimaksud, penyelenggara mulai tingkat KPU Kabupaten Simalungun, PPK, serta PPS dituntut supaya memang memiliki kemampuan menggunakan komputer dan program *microsoft office*, terlebih dalam hal pengolahan data dalam proses tahapan pemutakhiran data pemilih. Apalagi dalam berbagai proses pemutakhiran data pemilih, penggunaan sistem aplikasi KPU yang dinamakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dapat dipadukan dengan program *microsoft office* dalam pengerjaannya terbukti sangat membantu dalam hal memverifikasi, menyusun dan menyimpan segala data pemilih yang sudah dimutakhirkan dan yang sedang dimutakhirkan dalam setiap pelaksanaan pemilu. KPU Kabupaten Simalungun pada prinsipnya benar-benar berupaya untuk mendapatkan/ memperoleh penyelenggara *ad hoc* (PPK) yang memang memiliki kemampuan teknologi dalam hal ini penguasaan program *microsoft office* pada saat dilaksanakannya perekrutan badan penyelenggara *ad hoc*, dengan harapan dapat memperlancar dan mempermudah penyelesaian segala tugas-tugas penyelenggaraan yang akan dijalankan. Walaupun tidak semua penyelenggara tersebut dianggap tidak mampu, namun persentasenya ternyata masih lebih banyak yang perlu pendampingan dari operator KPU



Kabupaten Simalungun sendiri dan diberikan pemahaman terkait teknologi dan sistem aplikasi guna mendukung tugas pemutakhiran data pemilih.

Penyelenggara yang memiliki pemahaman serta pengalaman tentang cara kerja dalam hal memutakhiran data pemilih, tentu akan sangat membantu sekali dalam melaksanakan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih dari sejak awal sampai dengan ditetapkannya DPT. Hal ini juga tentu disebabkan karena panjangnya tahapan pemutakhiran data pemilih saat sebuah pemilu diselenggarakan. di Kabupaten Simalungun pada pelaksanaan pemilu Tahun 2019 yang lalu merupakan penyelenggara *adhoc* yang memang dapat memahami tentang tata cara kerja memutakhirkan data pemilih yang dilakukan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipahaminya alur pemutakhiran data pemilih sebagaimana yang dijelaskan oleh komisioner KPU Kabupaten Simalungun, mulai dilakukannya pencoklitan terhadap pemilih, penginputan data dengan program aplikasi sampai dengan dilaksanakannya rekapitulasi/ perhitungan data pada masing-masing tingkatan penyelenggara.

2. Independensi

Parameter independensi dapat dimaknai bahwa terwujudnya penyelenggara pemilu yang terbebas dari segala pengaruh dalam makna yang negatif dari pemerintah setempat, kontestan pemilu serta jaringan politik. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyelenggara sebaiknya tidak di intervensi oleh pihak manapun karena dalam hal penyelenggaraan pemilu, seluruh penyelenggara harus bersifat mandiri dan independen. Peneliti mencoba mencari informasi terkait independensi tersebut yang ditinjau dari beberapa aspek antara lain adalah mengenai bagaimana proses/ mekanisme kerja penyelenggaraan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan pemerintah setempat di wilayah kerjanya masing-masing, secara khusus dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, serta bagaimana fenomena mengenai keterlibatan pihak luar dalam hal ini pemerintah.

Dari segi mekanisme kerja antara PPS dan Pantarlih dengan pemerintah setempat ternyata di KPU Kabupaten Simalungun dapat berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi dan hanya sebatas koordinasi untuk mempermudah segala pekerjaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan. Hal ini tentu dapat mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Simalungun sebagai penyelenggara senantiasa untuk berusaha menjaga integritas dan kinerjanya agar terlepas dari hal-hal yang menyalahi aturan dan dapat mempertaruhkan integritas yang dijunjung tinggi selaku penyelenggara.

Namun dapat dimaklumi dengan banyaknya jumlah penyelenggara *adhoc* di Kabupaten Simalungun ditambah lagi beragamnya sumber daya manusia dari penyelenggara yang ada, terkait independensi menurut peneliti bisa saja muncul beberapa hal terkait intervensi maupun arahan-arahan dari pihak luar penyelenggara pemilu, namun setidaknya dengan komitmen yang kuat dari setiap penyelenggara, hal tersebut bisa saja dihindarkan dengan tetap menjalankan tugas penyelenggaraan sesuai dengan tupoksi masing-masing penyelenggara pada setiap tingkatan.

3. Transparansi

Terkait area parameter transparansi dari penyelenggara pemilu di Kabupaten Simalungun pada Pemilu 2019, secara khusus pada area pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan. Untuk transparansi terkait pemutakhiran



data pemilih yang dimaksud dapat dimaknai bahwa penyelenggara di Kabupaten Simalungun harus senantiasa memiliki keterbukaan kepada publik dalam menyampaikan/ mengumumkan informasi terkait pemutakhiran data pemilih di wilayah kerjanya, serta mengumumkan daftar pemilih *by name* yang telah disusun dan ditetapkan kepada masyarakat tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan.

Hal ini diharapkan untuk memperoleh masukan dan respon dari setiap warga yang telah memiliki hak pilih demi perbaikan-perbaikan data dan keakuratan data yang dipublikasikan. Penyelenggara di Kabupaten Simalungun telah melakukan berbagai upaya sebagai wujud dari transparansi untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat terkait tahapan pemutakhiran data pemilih, mulai dari proses awal sampai dengan dilakukannya pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masyarakat luas baik secara aplikasi yang dapat diakses, begitu juga pengumuman DPT secara *by name* melalui papan pengumuman, sehingga seluruh masyarakat dapat melihat data diri masing-masing sudah terdaftar atau belum.

4. Imparsialitas

Imparsialitas penyelenggara itu sendiri dapat dimaknai bahwa penyelenggara dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan melakukan segala tugas-tugas penyelenggaraan yang diemban, haruslah mampu memegang prinsip dan memberlakukan seluruh warga negara secara sama dan adil, tanpa membedakan baik status sosial, ekonomi, budaya, etnis ataupun golongan masyarakat. Penyelenggara tidak boleh berpihak atau memandang sebelah mata saja terhadap warga masyarakat yang telah memiliki hak memilih. Adapun beberapa hal yang menjadi bagian dari pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada informan yang diwawancarai antara lain adalah terkait: bagaimana system pendataan yang dilakukan penyelenggara terhadap warga pendatang baru yang terdapat di wilayah kerja mereka, selanjutnya bagaimana sistem pendaftaran yang dilakukan penyelenggara terhadap warga yang memang lokasi tempat tinggalnya jauh dari pemukiman umum, serta bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh penyelenggara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah kerja mereka masing-masing dengan harapan bahwa hal tersebut setidaknya sebagai upaya untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari beragam status dan golongan agar seluruhnya dapat didata dengan baik dalam penyusunan daftar pemilih.

Dari berbagai informasi hasil wawancara yang diperoleh bahwa dari aspek imparsialitas penyelenggara yang ada di Kabupaten Simalungun telah dilakukan dengan baik, dari segi perlakuan yang diberikan terhadap warga masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari pemukiman umum telah difasilitasi dengan baik dalam hal pendataan, hal ini diwujudkan dengan mendata secara langsung pemilih yang bersangkutan, dan dalam hal koordinasi dengan tokoh agama ataupun masyarakat setempat yang dianggap mampu untuk membantu penyelenggara dalam hal sosialisasi mengenai pemutakhiran data pemilih juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tentunya cukup membuktikan bahwa penyelenggara dapat melakukan tugasnya tanpa ada membedakan masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih, semua masyarakat yang dirasa pantas untuk didaftar telah difasilitasi dengan baik tanpa membedakan status atau kedudukan masing-masing.



5. Etika/ Kepatutan

Berbicara tentang etika/ kepatutan tentunya berkaitan dengan sikap dan perlakuan sesuai dengan norma atau kelaziman yang berlaku ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Adanya etika/ kepatutan yang diperlihatkan oleh seluruh penyelenggara di Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat ataupun partisipan pemilu tentunya akan menjadi sebuah apresiasi tersendiri, hal tersebut tentunya juga merupakan salah satu cara bagi penyelenggara untuk dapat memperlancar segala tugas-tugasnya dalam menjalani seluruh tahapan pemilu yang telah ditentukan.

Demikian halnya dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, etika atau kepatutan yang dijalankan sesuai norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tentunya dapat mempermudah dan memperlancar segala proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan, dikarenakan pemutakhiran data pemilih memang merupakan suatu kegiatan dalam salah satu tahapan pemilu yang harus dilakukan oleh penyelenggara dengan cara menemui dan bertatap muka secara langsung kepada pemilih yang bersangkutan. peneliti menilai bahwa sejauh ini mengenai jadwal kunjungan ke rumah-rumah yang dilakukan oleh penyelenggara pada saat melaksanakan pemutakhiran data pemilih dapat dikatakan berjalan dengan baik, walaupun waktu kunjungan yang dilakukan penyelenggara di berbagai wilayah Kabupaten Simalungun dilaksanakan dengan beragam ada yang pagi, siang ataupun malam sampai penyelenggara tersebut dapat bertemu dengan warga yang akan didata. Hal ini tentunya sebagai salah satu teknis yang dilakukan berkaitan dengan jenis kesibukan warga yang beraneka ragam di luar rumah masing-masing, dengan tujuan bahwa memang pemutakhiran data pemilih itu dilakukan secara langsung kepada pemilih yang dijumpai. merupakan salah satu point dari parameter integritas yang telah dilaksanakan penyelenggara dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas terkait 5 (lima) parameter integritas penyelenggara yang diterapkan dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Simalungun guna menghasilkan data pemilih yang bersifat komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir, penulis kesimpulan sebagai berikut:

1. Parameter Profesional telah dapat dijalankan dengan baik oleh penyelenggara *ad hoc* di Kabupaten Simalungun, hal ini sebagaimana yang dikriteriakan yaitu penyelenggara pemilu yang memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi yaitu komputer dan penguasaan program aplikasi guna mendukung dan mempermudah pengolahan data pemilih dari setiap tahapan yang dilaksanakan, serta penyelenggara juga dianggap telah memahami mengenai tata cara kerja pemutakhiran data pemilih. KPU Simalungun sebagai pelaksana pemilu di tingkat kabupaten, telah melaksanakan tugasnya untuk senantiasa memberikan pendampingan terhadap seluruh proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara *ad hoc* yang ada di wilayah kerjanya.
2. Parameter Independen berdasarkan informasi yang telah diperoleh peneliti pada bab sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa dari segi mekanisme kerja antara PPS dan Pantarlih dengan pemerintah setempat ternyata dapat berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi dan hanya sebatas koordinasi untuk mempermudah segala



pekerjaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan. Demikian juga hal nya dengan pemangku kepentingan politik lainnya, *stakeholder* yang ada di Kabupaten Simalungun, tidak ditemukan adanya intervensi ataupun bentuk arahan kepada penyelenggara dalam menjalankan proses pemutakhiran data pemilih.

3. Parameter Transparansi juga berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya proses penyampaian informasi mengenai pemutakhiran data pemilih oleh penyelenggara kepada masyarakat luas ataupun pihak-pihak yang dirasa mampu untuk membantu menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat luas, baik melalui sosialisasi, pengumuman-pengumuman yang dilakukan penyelenggara, atau juga menggunakan media pertemuan-pertemuan keagamaan bagi masyarakat sekitar. Daftar pemilih tetap juga telah diumumkan kepada masyarakat luas sesuai tahapan yang ada.
4. Parameter Imparsial terkait perlakuan yang diberikan terhadap warga masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari pemukiman umum telah difasilitasi dengan baik dalam hal pendataan, hal ini diwujudkan dengan mendata secara langsung pemilih yang bersangkutan, dan dalam hal koordinasi dengan tokoh agama ataupun masyarakat setempat yang dianggap mampu untuk membantu penyelenggara dalam hal sosialisasi mengenai pemutakhiran data pemilih juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tentunya cukup membuktikan bahwa penyelenggara dapat melakukan tugasnya tanpa ada membedakan-membedakan masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih, semua masyarakat yang dirasa pantas untuk didaftar telah difasilitasi dengan baik tanpa membedakan-membedakan status atau kedudukan masing-masing.
5. Parameter Etika/ Kepatutan berkaitan dengan sikap dan perlakuan dari penyelenggara dalam melakukan kunjungan atau melakukan komunikasi sesuai dengan norma atau kelaziman yang berlaku ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat telah dijalankan sesuai norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tersebut. Peneliti dapat menemui masyarakat yang dikunjungi dengan mengedepankan sopan santun dan pendekatan yang baik, mengetahui kapan jadwal didaerah masing-masing agar dapat bertemu masyarakat yang ingin didata dan tentunya hal tersebut dapat mempermudah dan memperlancar segala proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan, dikarenakan pemutakhiran data pemilih memang merupakan suatu kegiatan dalam salah satu tahapan pemilu yang harus dilakukan oleh penyelenggara dengan cara menemui dan bertatap muka secara langsung kepada pemilih yang bersangkutan.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah peneliti sampaikan, maka dapat dirumuskan saran-saran yang diharapkan akan berguna untuk lebih memperbaiki dalam pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan pemilu ke depan di Kabupaten Simalungun, yaitu:

1. Saran Akademik
 - a. Peneliti lain yang mungkin berminat dalam pengembangan Ilmu Politik, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemutakhiran data pemilih dari aspek sumber data pemilih itu sendiri, yang dapat dikombinasikan dengan parameter yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini guna menghasilkan data pemilih yang bersifat komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir



- b. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat memperkaya keaneka ragam metode penelitian kajian politik dalam konteks integritas penyelenggara pemilu, khususnya dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih disarankan dapat melakukan penelitian dengan lokasi, pendekatan atau metode yang berbeda, guna pengembangan kajian study yang sudah ada.
2. Saran Praktis
 - a. Saran praktis dari peneliti dalam melihat bagaimana integritas penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang direkrut untuk menjadi penyelenggara *ad hoc* kiranya benar-benar yang memiliki kemampuan yang baik dan mumpuni, serta dilakukan regenerasi melalui periode jabatan.
 - b. Anggaran untuk mendukung tugas pemutakhiran data pemilih agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tidak hanya bersumber dari APBN semata yang diberlakukan secara umum tanpa melihat letak geografis dan kondisi lapangan yang harus dijalani oleh penyelenggara dalam melaksanakan pendataan agar diharapkan dapat terwujud data pemilih yang bersifat komprehensif/ inklusif, akurat dan mutakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daulay, Hardi G. (2018) "Ada 24 Pemilih Berumur 144 Tahun di DPS Simalungun" <https://regional.kompas.com/read/2013/07/19/2320345/Ada.24.Pemilih.Berumur.144.Tahun.di.DPS.Simalungun>
- Daulay, Hardi G. (2018) "7 TPS di Hutabayu Diminta Pemilihan Ulang", <https://sumut.indtimes.com/news/sumut/doni-hermawan-1/abaikan-usulan-pemilihan-ulang-kpu-dan-bawaslu-simalungun-dilaporkan/full>
- Daulay, Hardi G. (2018) "Sulit input Data, Pleno DPTHP Pemilih 2019 Simalungun Diskors 5 Jam" dalam <https://utamanews.com/pemilukada/Sulit-Input-Data-Pleno-DPTHP-Pemilih-2019-Simalungun-Diskors-5-Jam>
- Global Commission on Election, D. a. (2012). *Deeping Democracy A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*. Sweden International IDEA, Kofi Annan Foundation.
- Golonggom, Zulkifli et.al (2016) Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Society, Vol 3 (20) hal 1-19.
- IDEA.(2012). *Manajemen Kepemiluan Selama masa Transisi; Tantangan dan Peluang*. Stockholm: IDEA.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Norris, Pippa (2015), *Why Elections Fail: International Forces* NY: Cambridge University Press,
- Pippa Norris et.al (2013), *Assessing The Quality Of Elections*, Journal Of Democracy, Volume 24, Number 4, October 2013, pp 124-135. Published by Jhon Hopkins University Press. DOI 10.1353/jod.2013.0063
- Rahmatunnisa, M. (2017). "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1, hal 1-11.



- Ramlan Surbakti, D. S. (2015). *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu; Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Kemitraan.
- Rezkarezka. (2012). "Hubungan Demokrasi Dengan Pemilihan Umum". Melalui <https://rezkarezka.wordpress.com/cdn.ampproject.org/v/s/rezkarezka.wordpress.com/2012/06/19>
- Rizkiyansyah, F. K. (2017). *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi. Catatan Penyelenggara Pemilu 2014*. Jakarta: Epicentrum Mahadaya Komunika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.